

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTAR SAUDARA KANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4296 K/PDT/2025 JO. PUTUSAN NOMOR 162/PDT/2025/PT SMG DAN PUTUSAN NOMOR 194/PDT.G/2024/PN SKT.

Imelda Martinelli, Michelle Zefanya Decaesia Simorangkir, Kayla Nathania Iwan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

Disputes over the distribution of inheritance are common in civil law practice, particularly when the deceased leaves no direct descendants, which often leads to disagreements among the heirs. Such a dispute is reflected in the Supreme Court Decision Number 4296 K/Pdt/2025 in conjunction with Decision Number 162/PDT/2025/PT SMG and Decision Number 194/Pdt.G/2024/PN Skt concerning the distribution of inheritance among siblings. This study aims to analyze the distribution of inheritance among siblings and to examine the conformity of the application of inheritance law in these judicial decisions. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The results indicate that the heirs, totaling nine individuals, possess equal legal standing, thereby entitling each of them to an equal share of the deceased's estate. Furthermore, the Supreme Court at the cassation level essentially upheld the decisions of the lower courts, demonstrating consistency in the application of inheritance law in resolving the dispute over the distribution of inheritance.

Keywords: inheritance dispute, distribution of inheritance, heirs, court decision.

PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹ Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata.² Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan memiliki peranan penting tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), 7.

² Chabib Susanto, *Hukum Waris* (Jakarta: Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, 2024), hlm. 3.

sebagai bentuk konkret penerapan norma hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Melalui putusan pengadilan dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Oleh karena itu, putusan pengadilan sering dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian hukum, karena melalui analisis terhadap putusan tersebut dapat dipahami pertimbangan hukum hakim serta konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.³ Salah satu bidang hukum yang sering menimbulkan sengketa di masyarakat adalah hukum waris. Sengketa warisan pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di antara para ahli waris mengenai penguasaan maupun pembagian harta peninggalan pewaris. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian harta warisan didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan pewaris serta penggolongan ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁴ Namun dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan dengan baik, khususnya apabila pewaris tidak meninggalkan pasangan maupun keturunan sehingga hak waris beralih kepada saudara kandung. Kondisi tersebut sering menimbulkan konflik yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses peradilan guna memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan para ahli waris serta pembagian harta warisan.

Salah satu sengketa warisan yang menarik untuk dikaji adalah perkara pembagian harta warisan antar saudara kandung dalam perkara warisan almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo. Setelah meninggal dunia, pewaris diketahui tidak memiliki pasangan maupun keturunan, sementara kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam kondisi demikian, menurut ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata, hak waris beralih kepada saudara-saudara kandung pewaris. Bahwa almarhum Joeniarta Chiendra Rahardjo bukanlah beragama Islam, maka berdasarkan Hukum Perdata yaitu KUHPerdata, yang berlaku bagi pewaris yang beragama non Islam, maka berlaku pembagian waris antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.⁵ Namun dalam praktiknya timbul perselisihan di antara para ahli waris terkait penguasaan dan pembagian harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta melalui Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris dan menetapkan bahwa para ahli waris masing-masing berhak atas 1/9 bagian dari harta warisan. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 162/PDT/2025/PT SMG, dan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 permohonan kasasi yang diajukan para pihak ditolak sehingga putusan sebelumnya tetap berlaku.

Apabila ditinjau dari perspektif teori hukum, putusan pengadilan dapat dipahami melalui pendekatan positivisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat (*command of the sovereign*), yaitu suatu kehendak dari pihak yang memiliki kekuasaan politik yang diwujudkan dalam bentuk perintah yang disertai sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi. Dalam pandangan Austin, hukum positif merupakan aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia lainnya, sehingga keberlakuannya bergantung pada otoritas penguasa yang berdaulat dan kebiasaan masyarakat untuk menaati perintah tersebut (*habit of obedience*).⁶ Dengan demikian, putusan pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum positif mencerminkan penerapan kehendak negara

³ Shidarta, *Putusan Hakim sebagai Objek Kajian Ilmu Hukum*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 3–5.

⁴ Hukumonline, “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata,” 7 April 2025.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 852, hlm. 248.

⁶ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: John Murray, 1832, hlm. 47

melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau menetapkan hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, pemahaman mengenai hukum juga dapat dilihat melalui pandangan H.L.A. Hart, yang membedakan dua sudut pandang terhadap hukum, yaitu sudut pandang internal dan eksternal. Sudut pandang internal memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang memiliki nilai normatif dan memberikan alasan bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan tersebut.⁷ Sebaliknya, sudut pandang eksternal melihat hukum secara lebih netral sebagai pola perilaku masyarakat yang dapat diamati serta reaksi terhadap sanksi yang diberikan oleh sistem hukum.⁸ Dalam konteks sengketa warisan, kedua perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana para pihak memandang hukum sebagai dasar normatif untuk menuntut hak warisnya, sekaligus bagaimana sistem peradilan memberikan reaksi berupa putusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pandangan mengenai hukum sebagai perintah juga berkaitan dengan pemikiran Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum harus diwujudkan dalam bentuk tanda atau pernyataan kehendak yang jelas dari penguasa dan dapat dikenali oleh masyarakat melalui perilaku kepatuhan terhadap aturan tersebut. Bentham mengaitkan hukum dengan prinsip utilitarianisme, yaitu bahwa suatu aturan hukum seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.⁹

Berbeda dengan Bentham yang lebih menekankan utilitarianisme tindakan (*act utilitarianism*), Austin cenderung mengarah pada utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*), yang menilai bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum secara umum akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar dalam jangka panjang.¹⁰ Lebih lanjut, J.W. Harris dalam karyanya *Law and Legal Science* menjelaskan bahwa teori Austin dapat dipahami melalui dua proposisi utama, yaitu bahwa aturan hukum positif merupakan ungkapan dari kehendak penguasa, dan bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum positif yang berasal dari kehendak penguasa yang sama.¹¹ Harris menegaskan bahwa suatu sistem hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila tidak terdapat kesatuan kehendak dalam penegakan hukum, karena kesatuan penegakan hukum memerlukan kesatuan kehendak dari otoritas yang berwenang.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa pembagian harta warisan antar saudara kandung dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 Jo. Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG dan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan kedudukan para ahli waris dan pembagian harta warisan di antara para saudara kandung pewaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami penerapan hukum waris dalam praktik peradilan serta memperkaya kajian mengenai analisis putusan pengadilan sebagai objek penelitian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai

⁷ Achmad Gunaryo, "Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku *The Concept of Law*."

⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm. 88–91.

⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–10.

¹⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (Juni 2022): 269–293.

¹¹ "Positivisme Hukum," *Scribd*.

¹² J.W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Oxford: Oxford University Press, 1979, hlm. 25–34.

bahan hukum utama. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder atau bahan pustaka, karena objek kajiannya adalah norma hukum positif, asas hukum, dan sistematika hukum.¹³ Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Johnny Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan terkait yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan hukum waris. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG dan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, guna memahami pertimbangan hakim serta penerapan hukum waris dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menelaah bahan hukum tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan logika hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Waris dalam Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025 yang Berkaitan dengan Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG dan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt Menurut Hukum Waris Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap rangkaian putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 162/PDT/2025/PT SMG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025, dapat diketahui bahwa penerapan hukum waris Barat dalam perkara ini secara normatif telah mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dengan sistem pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*). Dalam sistem ini, pewarisan terjadi secara otomatis karena kematian pewaris yang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada para ahli waris yang sah, sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti bahwa peralihan tersebut terjadi *demi hukum* tanpa memerlukan tindakan tambahan.¹ Hal ini menegaskan bahwa sejak saat kematian pewaris, seluruh ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan tersebut. Pada tingkat pertama, pendekatan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri masih bersifat formalistik, yaitu berfokus pada pembuktian hubungan darah dan penetapan status para pihak sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata.² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro yang menekankan bahwa identifikasi ahli waris merupakan tahap fundamental dalam hukum waris.³ Namun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh aspek pembagian yang adil, karena hanya berhenti pada aspek legitimasi tanpa mengevaluasi distribusi hak secara konkret. Namun di dalam buku Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian yang ditulis oleh Prof. Ali Afandi. Pada pasal 833 “Sekali ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia”. Yang artinya dalam pasal ini ada suatu perumusan dari suatu adagium (pepatah) di dalam Perancis yang berbunyi: “*Le mirt saisit le vif*” yang artinya “ Yang meninggal dunia berpegang kepada yang

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 46.

masi hidup”. Atau seseorang yang telah meninggal dunia, maka segala miliknya dengan sendirinya beralih kepada yang masih hidup.¹⁵

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi mulai mengembangkan pertimbangan hukum dengan menegaskan prinsip kesamaan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPdata, yang mengharuskan pembagian yang sama di antara ahli waris dalam satu golongan.⁴ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan normatif-substantif¹⁶. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip kesamaan tersebut belum tentu mencerminkan keadilan apabila tidak mempertimbangkan kondisi faktual, seperti adanya penguasaan fisik terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris atau adanya kontribusi tertentu terhadap harta tersebut. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025 pada dasarnya menguatkan penerapan hukum waris Barat dengan tetap berpegang pada prinsip kesamaan bagian. Akan tetapi, apabila dianalisis secara kritis, putusan ini masih menunjukkan kecenderungan pendekatan positivistik, yaitu menitikberatkan pada penerapan norma hukum secara tekstual tanpa menggali lebih dalam dimensi keadilan substantif. Hal ini berbeda dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, yang menegaskan bahwa dalam pembagian warisan, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.⁵ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan keberanian untuk menafsirkan hukum secara lebih fleksibel demi mencapai keadilan substantif.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.⁶ Putusan ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian secara normatif, tetapi juga melindungi hak-hak individu dari tindakan yang tidak adil. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi perlindungan hak ini secara eksplisit. Menurut A. Pitlo, hukum waris Barat menganut sistem individual yang menempatkan setiap ahli waris sebagai subjek hukum yang memiliki hak mandiri atas bagian tertentu dari harta warisan.⁷ Oleh karena itu, setiap bentuk dominasi atau penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris seharusnya menjadi perhatian serius dalam pertimbangan hakim. Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum waris dalam Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025 secara normatif telah sesuai dengan KUHPdata, namun secara substantif masih terdapat kekurangan dalam hal eksplorasi fakta dan pertimbangan keadilan. Jika dibandingkan dengan yurisprudensi lain, putusan ini cenderung lebih formalistik dan kurang progresif dalam menafsirkan hukum waris sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan Antar Saudara Kandung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025

Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan antar saudara kandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 menunjukkan bahwa keadilan masih dipahami secara formal sebagai kesamaan bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 852

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 34.

¹⁶ Novendri Eka Saputra, “Rekonstruksi Hukum Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Indonesia: Pendekatan Keadilan Substantif dan Mediasi Keluarga,” *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, 22 Januari 2026, diakses melalui halaman artikel.

KUHPerdota.⁹ Prinsip ini mencerminkan asas kesamaan kedudukan hukum, namun dalam praktiknya keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama secara matematis. Hal ini karena kondisi konkret para ahli waris sering kali berbeda, baik dari segi penguasaan harta, kontribusi terhadap pewaris, maupun kebutuhan ekonomi.

Dalam perspektif filsafat hukum, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.¹⁰ Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tampaknya lebih menekankan pada keadilan distributif melalui pembagian yang sama, namun belum secara optimal menerapkan keadilan korektif yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan. Jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, terlihat bahwa dalam putusan tersebut hakim lebih berani mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Lebih lanjut, teori Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum menunjukkan bahwa keadilan seharusnya menjadi prioritas utama ketika terjadi konflik dengan kepastian hukum.¹¹ Dalam Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum dengan berpegang pada ketentuan KUHPerdota, namun belum sepenuhnya mengoptimalkan nilai keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dalam penegakan hukum.

Selain itu, prinsip itikad baik juga menjadi indikator penting dalam menilai keadilan pembagian warisan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan bertentangan dengan prinsip itikad baik dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹² Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam Putusan Nomor 4296 K/Pdt/2025, maka hakim seharusnya lebih aktif menggali apakah terdapat tindakan yang merugikan salah satu ahli waris. Dalam perspektif modern, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan kepada pihak yang paling dirugikan.¹³ Dalam sengketa warisan, pihak yang tidak memiliki akses terhadap harta warisan sering kali berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, hakim seharusnya memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pihak tersebut agar tercapai keadilan yang substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Jika dibandingkan dengan yurisprudensi lain, terlihat bahwa terdapat ruang bagi hakim untuk lebih progresif dalam menafsirkan hukum waris dengan mengedepankan keadilan sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara norma hukum, fakta sosial, dan nilai keadilan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4296 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG dan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum waris Barat dalam perkara a quo secara normatif telah berjalan sesuai dengan kerangka sistem hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pewarisan menurut undang-undang (ab intestato). Penetapan para saudara kandung sebagai ahli waris dalam satu golongan serta pembagian harta warisan secara sama rata mencerminkan penerapan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdota yang menekankan prinsip kesamaan kedudukan hukum (equality before the law) di antara para ahli waris.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, putusan tersebut menunjukkan dominasi paradigma positivisme hukum yang kuat, di mana hakim cenderung menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang harus diterapkan secara mekanis tanpa melakukan penafsiran yang kontekstual terhadap realitas sosial yang melingkupi sengketa. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran John Austin yang memandang hukum sebagai perintah penguasa, tetapi dalam praktiknya berimplikasi pada tereduksinya dimensi keadilan substantif dalam putusan. Hakim belum secara optimal mengakomodasi fakta-fakta konkret yang berpotensi memengaruhi keadilan pembagian, seperti adanya penguasaan sepihak atas objek warisan, kontribusi ekonomis tertentu dari salah satu ahli waris, maupun ketimpangan kondisi sosial-ekonomi antar pihak. Lebih lanjut, dari perspektif teori hukum modern, putusan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam integrasi tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan *a quo* cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui penerapan norma KUHPdata secara tekstual, namun belum sepenuhnya mengaktualisasikan nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum. Padahal, dalam konteks sengketa waris yang bersifat privat dan sensitif, keadilan substantif memiliki posisi yang sangat krusial untuk menjaga keseimbangan hak dan mencegah konflik lanjutan di antara para ahli waris.

Di sisi lain, jika ditinjau melalui pendekatan keadilan distributif Aristoteles dan konsep *justice as fairness* dari John Rawls, pembagian yang sama secara matematis tidak selalu identik dengan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seharusnya juga mempertimbangkan kondisi faktual dan posisi masing-masing pihak, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif putusan tersebut telah sesuai dengan hukum positif, secara substantif masih terdapat keterbatasan dalam merefleksikan keadilan yang lebih progresif dan kontekstual. Selain itu, apabila dibandingkan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terdahulu yang lebih progresif dalam menafsirkan hukum, putusan ini menunjukkan kecenderungan konservatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan penafsiran hukum waris di Indonesia masih belum sepenuhnya bergerak menuju paradigma yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan ke depan. Pertama, bagi hakim sebagai penegak hukum, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan positivistik menuju pendekatan yang lebih progresif dan responsif. Hakim seharusnya tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam konteks sengketa waris, hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek faktual seperti penguasaan harta, kontribusi, serta kondisi sosial-ekonomi para ahli waris. Kedua, dalam penerapan hukum waris, perlu dikembangkan pendekatan hermeneutika hukum yang memungkinkan penafsiran norma secara lebih kontekstual dan teleologis. Dengan demikian, ketentuan dalam KUHPdata tidak dipahami secara kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Ketiga, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi diharapkan dapat lebih konsisten dalam membangun yurisprudensi yang progresif, khususnya dalam perkara-perkara waris. Putusan-putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif, akan memberikan arah bagi peradilan di bawahnya serta memperkaya doktrin hukum nasional. Keempat, bagi akademisi dan peneliti hukum, diperlukan penguatan kajian interdisipliner yang mengaitkan hukum waris dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini penting untuk menghasilkan pemikiran hukum yang lebih komprehensif serta mendorong pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Kelima, bagi pembentuk undang-undang,

diperlukan upaya reformulasi atau reinterpretasi terhadap ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi keadilan substantif. Pembaruan hukum ini dapat dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih eksplisit, sehingga memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, diharapkan ke depan penyelesaian sengketa waris tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang hakiki dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.
- Austin, John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 47.
- Bentham, Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 1–10.
- Gunaryo, Achmad, “Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku *The Concept of Law*.”
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), hlm. 7.
- Harris, J.W., *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System* (Oxford: Oxford University Press, 1979), hlm. 25–34.
- Hart, H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 88–91.
- Hukumonline, “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata,” 7 April 2025.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 46.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 852.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, No. 2 (Juni 2022): 269–293.
- Saputra, Novendri Eka, “Rekonstruksi Hukum Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Indonesia: Pendekatan Keadilan Substantif dan Mediasi Keluarga,” *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, 22 Januari 2026.
- Shidarta, *Putusan Hakim sebagai Objek Kajian Ilmu Hukum* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 3–5.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.
- Susanto, Chabib, *Hukum Waris* (Jakarta: Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, 2024), hlm. 3.